

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tanggal 1 Februari 2021, Negara Myanmar dihadapkan pada permasalahan yang menarik perhatian dunia internasional. Myanmar berada dalam konflik internal sejak Junta Militer Myanmar yang dipimpin oleh Jenderal Senior Ming Aung Hlaing merebut kekuasaan melalui kudeta pada tanggal 1 Februari 2021. Konflik perebutan kekuasaan tersebut diawali dengan adanya perselisihan antara pihak Junta Militer Myanmar dengan pihak Pemerintah Persatuan Nasional (*National Unity Government/NUG*) mengenai keabsahan dari hasil pemilihan demokratis yang berlangsung pada tanggal 8 November 2020. Junta Militer Myanmar merebut kekuasaan dengan dalih bahwa telah terjadi suatu kecurangan yang masif dalam pemilihan demokratis tersebut. Sejak kudeta militer, Junta Militer Myanmar mendapatkan pertentangan yang cukup keras dari banyak Masyarakat Sipil Myanmar dan masyarakat internasional.¹ Konflik tersebut pun semakin meluas semenjak maraknya aksi-aksi protes atau demonstrasi anti kudeta yang dilakukan oleh masyarakat sipil di Myanmar.

Pada dasarnya, aksi protes atau demonstrasi adalah suatu bentuk perwujudan dari demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara memiliki peran atau tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pengamanan bagi setiap orang yang terlibat dalam aksi protes atau demonstrasi

¹ <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/news/world-asia-57536032.amp>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 09.40 WIB.

tersebut.² Namun, terkadang tidak semua negara dapat melaksanakan peran itu dengan sebagaimana mestinya. Pada kasus Myanmar, aksi-aksi protes atau demonstrasi anti kudeta yang dilakukan oleh masyarakat sipil di Myanmar mendapatkan reaksi yang kurang baik dari pihak Junta Militer Myanmar.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPPB/AAPP) menyebutkan bahwa gejolak politik yang terjadi di Myanmar sejak kudeta militer pada tanggal 1 Februari 2021 telah mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa. Menurut AAPPB, pasukan keamanan Myanmar telah membunuh 737 orang dan menahan 3.229 orang lainnya di seluruh negeri. Kelompok pemantau di Myanmar tersebut pun telah meminta tindakan internasional serta mengungkapkan keprihatinan atas penyiksaan dan pembunuhan pengunjuk rasa anti kudeta di negara tersebut.³ “*What began as a coup by the Myanmar Military has ‘rapidly morphed’ into an all attack against the civilian population that has become increasingly widespread and systematic*”.⁴

Konflik yang terjadi di Myanmar pun menjadi semakin rumit ditambah adanya perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh pihak pro-demokrasi atau anti kudeta. Setidaknya enam belas orang dilaporkan tewas akibat baku tembak yang terjadi antara pihak Junta Militer Myanmar dengan pihak pasukan sipil pendukung Pemerintah Persatuan Nasional di Kotapraja Kani pada tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021.⁵

² Anak Agung Ngurah Dharma Putra dan Ida Bagus Erwin Ranawijaya, 2020, *Use of Force dalam Aksi Demonstrasi: Pendekatan Hukum Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Desa, Vol. 8, No. 9, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/68873>.

³ <https://m.liputan6.com/global/read/4536015/737-orang-terbunuh-sejak-kudeta-militer-di-myanmar>, diakses pada tanggal 17 Mei 2021 pukul 14.03 WIB.

⁴ <https://news.un.org/en/story/2021/07/1095392>, diakses pada tanggal 26 Juli 2021 pukul 10.20 WIB.

⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210508121845-4-244323/myanmar-perang-saudara-pasukan-sipil-serang-junta-16-tewas>, diakses pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 09.13 WIB.

Adanya perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh pihak pro-demokrasi mengakibatkan timbulnya potensi perang saudara berkelanjutan yang dapat memperburuk konflik dan permasalahan hak asasi manusia di Myanmar. Namun, Junta Militer Myanmar akan terus berkuasa penuh apabila pihak pro-demokrasi tidak melakukan suatu perlawanan. Kondisi tersebut menunjukkan betapa rumitnya konflik dan permasalahan hak asasi manusia yang terjadi di Negara Myanmar.

Kekuatan militer atau angkatan bersenjata yang seharusnya digunakan untuk mempertahankan negara dan memberikan perlindungan mendasar bagi rakyatnya malah digunakan untuk membungkam, menindas, dan bahkan menghilangkan nyawa rakyatnya. Permasalahan konflik dan hak asasi manusia seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kedaulatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan *de facto* suatu negara tidak boleh digunakan untuk melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh rakyat atau penduduknya.

Setelah adanya hukum hak asasi manusia internasional, hak-hak negara berdaulat atas rakyat dan properti yang ada dalam yurisdiksinya dibatasi. Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan adanya perlindungan dasar yang menjadi hak semua individu. Oleh karena itu, apabila terdapat sejumlah individu yang hak-hak dasarnya dirampas oleh negaranya, maka masyarakat internasional memiliki suatu kewajiban untuk campur tangan.⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat internasional memiliki suatu kewajiban untuk campur tangan menyelesaikan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Negara Myanmar.

Sejauh ini, permasalahan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Negara Myanmar masih belum menemui titik terang. Negara-Negara atau organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)/ *United Nations* belum mengambil langkah konkret yang dapat menyelesaikan

⁶ Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133.

permasalahan tersebut hingga tuntas. Padahal, berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, masyarakat internasional memiliki kewajiban untuk campur tangan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Situasi atau kondisi yang berkembang saat ini cenderung memberikan kesan bahwa Masyarakat Sipil Myanmar tidak mendapatkan bantuan yang semestinya mereka terima untuk menghadapi konflik dan permasalahan hak asasi manusia yang terjadi di negaranya. Masyarakat atau komunitas internasional belum melaksanakan tanggung jawab atau kewajibannya dengan sebagaimana mestinya. Situasi atau kondisi yang memprihatinkan inilah yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian hukum tentang suatu cara yang dapat digunakan, khususnya oleh masyarakat internasional, untuk menyelesaikan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Negara Myanmar. Dalam ilmu hukum internasional dan ilmu hubungan internasional, cara tersebut dikenal dengan istilah “intervensi kemanusiaan” (*humanitarian intervention*).

Intervensi kemanusiaan adalah cara yang dapat digunakan untuk mencegah, menyelesaikan, ataupun mengatasi konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di suatu negara berdaulat. Intervensi kemanusiaan adalah penggunaan kekuatan militer lintas nasional untuk menghentikan atau mencegah terjadinya penderitaan manusia secara berat dan dalam skala besar.⁷ Istilah intervensi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara, sekelompok negara, atau organisasi internasional yang mencampuri urusan dalam negeri negara lain secara paksa dengan tujuan untuk mengubah atau memelihara situasi yang ada.⁸

⁷ *Ibid.*, hlm. 187.

⁸ Emi Eliza, Heryandi, dan Ahmad Syofyan, 2014, *Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Konflik Bersenjata*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 4, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.316>.

Hingga saat ini, masih terdapat berbagai perdebatan mengenai definisi, legalitas, dan cara penggunaan intervensi kemanusiaan. Namun, pada dasarnya intervensi kemanusiaan telah memiliki suatu dasar atau landasan hukum yang cukup kuat di dalam hukum internasional. Bab VII Piagam PBB (*Charter of the United Nations*) adalah ketentuan yang dapat menjadi landasan hukum untuk dilakukannya suatu intervensi menggunakan angkatan bersenjata. Dalam Pasal 42 Piagam PBB dijelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB, yang merupakan salah satu organ dari PBB, dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan udara, laut, atau darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional. Dalam tindakan itu termasuk pula demonstrasi-demonstrasi, blokade, dan tindakan-tindakan lain dengan mempergunakan angkatan udara, laut atau darat dari Anggota-Anggota PBB. Ketentuan tersebut adalah ketentuan yang sering dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan intervensi kemanusiaan.⁹

Berdasarkan ketentuan Piagam PBB tersebut, dapat dipahami bahwa PBB memiliki suatu peran yang sangat penting dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Oleh karena itu, sebelum membahas tentang penggunaan intervensi kemanusiaan sebagai cara penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, penulis melakukan analisis yang lebih mendalam untuk mengetahui bagaimanakah peran PBB dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan.

Selain Piagam PBB, penggunaan intervensi kemanusiaan sebagai suatu cara penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi manusia juga dapat dikaitkan dengan beberapa teori, konsep, atau doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Teori, konsep, atau doktrin tersebut adalah teori perlindungan hukum, teori perang yang adil (*just war theory*), dan doktrin tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*). Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa teori, konsep, atau doktrin tersebut sebagai

⁹ Umar Suryadi Bakry, *Op. cit.*, hlm. 191.

landasan analisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian hukum ini.

Dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan analisis atau kajian yang mendalam tentang bagaimanakah peran PBB dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan. Penulis juga melakukan analisis atau kajian yang mendalam tentang bagaimanakah penggunaan intervensi kemanusiaan sebagai cara penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Negara Myanmar ditinjau dari perspektif hukum internasional.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan, maka penulis melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“INTERVENSI KEMANUSIAAN SEBAGAI CARA PENYELESAIAN KONFLIK DAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI MYANMAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bagian latar belakang masalah, maka permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan?
2. Bagaimana penggunaan intervensi kemanusiaan sebagai cara penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar ditinjau dari perspektif hukum internasional?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan penelitian hukum ini, perlu adanya suatu pembatasan terhadap ruang lingkup pembahasan. Hal tersebut perlu dilakukan agar penelitian hukum ini dapat dilakukan dengan fokus, mendalam, dan terarah dengan baik. Oleh karena itu, objek penelitian hukum ini terbatas pada dua pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian hukum ini, yaitu tentang peran yang dimiliki oleh PBB dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan, kemudian tentang tinjauan hukum internasional terhadap penggunaan intervensi kemanusiaan sebagai cara penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian hukum ini, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai oleh penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan.
- b. Untuk menganalisis penggunaan intervensi kemanusiaan sebagai cara penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar ditinjau dari perspektif hukum internasional.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian hukum ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Diharapkan penelitian hukum ini dapat menjadi suatu bahan referensi

bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penggunaan intervensi kemanusiaan sebagai cara penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di Negara Myanmar ataupun di negara lainnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Diharapkan penelitian hukum ini dapat menjadi suatu kritik, saran, atau masukan bagi PBB agar terlibat secara aktif dalam menyelesaikan atau mengatasi konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Negara Myanmar ataupun di negara lainnya melalui intervensi kemanusiaan.

Selain itu, diharapkan penelitian hukum ini juga dapat menjadi suatu bahan referensi atau bahan pertimbangan bagi PBB dalam menentukan keputusan terkait cara (metode) yang akan digunakan untuk menyelesaikan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Negara Myanmar ataupun di negara lainnya.

2) Bagi Negara-Negara

Diharapkan penelitian hukum ini dapat menjadi kritik, saran, atau masukan bagi negara-negara di dunia agar turut serta secara aktif dalam penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Negara Myanmar atau di negara lainnya melalui intervensi kemanusiaan.

Selain itu, diharapkan penelitian hukum ini juga dapat menjadi pengingat bahwa setiap negara memiliki suatu kewajiban untuk terus melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh penduduk atau warga negaranya. Kemudian, apabila terdapat suatu negara yang gagal melindungi hak asasi manusia tersebut atau bahkan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka

masyarakat internasional dapat menggunakan intervensi kemanusiaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meneliti tentang hukum sebagai suatu norma, aturan, prinsip hukum, asas hukum, teori hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁰

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Melalui penelitian hukum normatif, penulis dapat melakukan penilaian dan menjawab bagaimanakah yang benar atau salah, serta bagaimanakah sebaiknya menurut hukum.¹¹ Penelitian hukum normatif juga dapat disebut sebagai studi dokumen atau studi kepustakaan karena penelitian jenis ini lebih banyak dilakukan terhadap data-data sekunder yang dapat ditemukan di perpustakaan, seperti buku-buku dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah.¹²

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 48.

¹¹ *Ibid.*, hlm 53.

¹² H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 27.

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.¹³ Dalam penelitian hukum ini, penulis menelaah Piagam PBB, Statuta Roma, Statuta Mahkamah Internasional, dan aturan-aturan hukum internasional lainnya yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian hukum ini.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁴ Dalam penelitian hukum ini, penulis mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, yaitu intervensi kemanusiaan, tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*), teori perang yang adil (*just war theory*), dan pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin lain yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data-data bersifat sekunder yang terdiri dari tiga sumber bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif (memiliki suatu otoritas).¹⁵ Dalam penelitian hukum ini,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 134.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 136.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 181.

penulis menggunakan regulasi atau aturan-aturan hukum internasional yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (*Universal Declaration of Human Rights 1948*).
- 2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 (*Charter of the United Nations 1945*).
- 3) Statuta Mahkamah Internasional 1945 (*Statute of the International Court of Justice 1945*).
- 4) Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional 1998 (*Rome Statute of the International Criminal Court 1998*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁶ Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.¹⁸

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- 1) Buku-Buku hukum.
- 2) Skripsi/tesis/disertasi hukum.
- 3) Jurnal hukum.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ H. Ishaq, *Op. cit.*, hlm. 251.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 195.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ensiklopedia Hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dapat digunakan dalam suatu penelitian hukum normatif adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada penelitian hukum ini, studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi kemudian menganalisis bahan-bahan hukum yang dapat ditemukan pada perpustakaan, seperti dokumen-dokumen hukum, buku-buku hukum, jurnal hukum, perjanjian internasional, dan produk-produk hukum lainnya.²⁰

5. Teknik Analisis Data

Teknik atau metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis kualitatif. Teknik atau metode analisis tersebut penulis gunakan dengan alasan bahwa penelitian hukum ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan data sebagaimana adanya. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sebaiknya atau idealnya.²¹ Dengan demikian, penelitian hukum ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana sebaiknya penggunaan intervensi kemanusiaan

¹⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 32.

²⁰ Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 66.

²¹ H. Ishaq, *Op. cit.*, hlm. 252.

sebagai cara penyelesaian konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Negara Myanmar.